



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA

Jalan Imogiri Timur Km. 7,5 Grojogan, Wirokerten, Banguntapan, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55194

Telepon (0274) 371588, 4295270 (*Hunting*), *Call Center* +6285353600800

Laman: bblabkesmasyogyakarta.go.id Surat Elektronik: info@bblabkesmasyogyakarta.go.id



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA
NOMOR: HK.02.03/B.X.2/248/2024

TENTANG

TIM PENGELOLA WISHTLE BLOWING SYSTEM (WBS) PADA BALAI BESAR
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR
LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat perubahan nomenklatur satuan kerja Balai Besar Teknik Kesehatan dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta menjadi Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat (BB Labkesmas) Yogyakarta sesuai dengan PMK No.25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa telah dilakukan pelantikan Kepala BB Labkesmas Yogyakarta pada tanggal 11 Januari 2024 sesuai KMK RI Nomor KP.03.03/MENKES/4/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Kesehatan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2024;
- c. bahwa untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan BB Labkesmas Yogyakarta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di lingkungan BB Labkesmas Yogyakarta, perlu dibangun sistem pelaporan pelanggaran untuk penyaluran pengaduan yang andal, yang dilaksanakan oleh suatu tim pengelola;
- d. bahwa berdasarkan rapat evaluasi SK pada tanggal 2 Januari 2024 ditetapkan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) pada SK dan pencantuman pegawai yang kompeten untuk menjalankan tugas sebagai Tim Pengelola WBS di BB Labkesmas Yogyakarta;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu menetapkan Keputusan;

f. bahwa ...

- f. bahwa untuk mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan BB Labkesmas Yogyakarta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di lingkungan BB Labkesmas Yogyakarta, perlu dibangun sistem pelaporan pelanggaran untuk penyaluran pengaduan yang andal, yang dilaksanakan oleh suatu tim pengelola;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1 999 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 51);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1989 tentang Tata Cara Pelaksanaan peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
 8. Permenkes Menteri Kesehatan Nomor 2349/Menkes/PER/XI/2011 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknis Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Terpadu di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA TENTANG TIM PENGELOLA *WISHTLE BLOWING SYSTEM* (WBS) PADA BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA
- KESATU : Menetapkan perubahan tim pengelola WBS sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola *Whistle Blowing System* BB Labkesmas Yogyakarta sebagaimana dimaksud diktum kesatu melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran satu keputusan ini.
- KETIGA : Dengan terbitnya keputusan ini, maka Keputusan Kepala BBTCLPP Yogyakarta Nomor HK.02.03/1/570/2023 tanggal 30 Januari 2023, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT ...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak terikat tahun anggaran, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 19 Januari 2024
KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT YOGYAKARTA,



DARMAWALI HANDOKO

Lampiran : Keputusan Kepala Balai Besar
Laboratorium Kesehatan
Masyarakat Yogyakarta
Nomor : HK.02.03/B.X.2/248/2024
Tanggal : 19 Januari 2024

**SUSUNAN DAN TUGAS TIM PENGELOLA *WHISTLE BLOWING SYSTEM*
DI BB LABKESMAS YOGYAKARTA**

I. SUSUNAN TIM

Penanggung jawab : dr. Darmawali Handoko, M.Epid
Ketua : Mardiansyah, S.Kom., M.P.H.
Sekretaris : Ega Dwi Ifaafah, A.Md., K.L.
Anggota : 1. Ita Latiana Damayanti A.Md., K.L.
2. Erni Hidayati S.Tr.Kes
3. Afrian Hantoro, A.Md.

II. TUGAS

1. Memutuskan pengaduan untuk dilanjutkan dengan proses audit setelah mempertimbangkan hasil telaah pengaduan oleh tim
2. Menerbitkan surat tugas pada tim berkaitan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan
3. Menerbitkan laporan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan
4. Memonitor dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan pengelolaan dan penanganan pengaduan
5. Mengelola administrasi username dan password alamat email WBS BB Labkesmas Yogyakarta dan mengelola Aplikasi WBS
6. Memeriksa/memonitor service yang berjalan di server secara berkala
7. Pemeliharaan server meliputi pemeriksaan harddisk, penyediaan backup berkala, dan melakukan pemeriksaan logfile
8. Melakukan back up berkala (minimal tiga bulan sekali) data-data yang ada di server ke dalam media back up seperti DVD Rom dan menyimpannya di tempat aman dan terjaga kerahasiaannya
9. Melakukan administrasi dokumen pengaduan dan dokumen penanganan pengaduan
10. Memonitor keseluruhan pengaduan yang masuk ke saluran WBS
11. Melakukan telaah pengaduan yang masuk melalui saluran WBS
12. Mengumpulkan seluruh bukti-bukti awal pengaduan masuk sebagai bahan pengambilan keputusan telaah dan audit
13. Melaporkan hasil telaah pengaduan masuk ke penanggung jawab dengan rekomendasi diteruskan dengan audit atau dihentikan
14. Memproses pengaduan yang masuk melalui saluran WBS; jika tidak mampu diserahkan ke tim APIP
15. Membuat laporan berkala penanganan pengaduan yang masuk ke saluran WBS

KEPALA BALAI BESAR LABORATORIUM
KESEHATAN MASYARAKAT
YOGYAKARTA,



DARMAWALI HANDOKO